### BAB I

#### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak setiap individu. Jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh Pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Peraturan Presiden RI, 2012). Menurut Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang menjamin hak setiap individu untuk sehat:"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sedangkan pada Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 bahwa definsi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk upaya kesehatan setiap individu dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,

dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Undang-Undang RI, 2009). Konsep upaya kesehatan tersebut sebagai pedoman dalam upaya kesehatan perorangan dan/atau masyarakat bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu sarana kesehatan yang berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat adalah apotek, yang merupakan tempat praktek kerja profesi apoteker untuk melakukan pengabdian dan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1 ayat 13 definisi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki hak dan kewajiban dalam pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran apoteker sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien di apotek menjadi sangat penting, hal ini digunakan sebagai penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat dapat tercapai dengan baik.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berorientasi kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilannya agar dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya secara aktif serta memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien dengan baik. Selain itu apoteker juga bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ kesehatan, pelaporan, dan alat pencatatan termasuk pengelolaan keuangan. Apoteker harus mampu menjalankan praktek sesuai dengan kefarmasian standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2014).

Oleh karena itu, apoteker memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab yang penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai sarana pelaksanaan PKPA sehingga mahasiswa tersebut dapat memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan suatu apotek, melaksanakan pelayanan kefarmasian langsung kepada pasien, dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira bertujuan agar calon apoteker dapat :

- Memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Memberi pembekalan wawasan, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

# 1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira antara lain:

- Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.